



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2025

BARITO SELATAN
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 01);
36. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.499.619.676.999,00 (Satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp152.650.448.097,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.226.010.067,00 (delapan puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta sepuluh ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.634.646.985,00 (Tujuh miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (Tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.289.791.045,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.226.010.067,00 (delapan puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta sepuluh ribu enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok;
 - f. Pajak Hotel;
 - g. Pajak Restoran;
 - h. Pajak Hiburan;
 - i. Pajak Reklame;

- j. Pajak Penerangan Jalan;
 - k. Pajak Parkir;
 - l. Pajak Air Tanah;
 - m. Pajak Sarang Burung Walet;
 - n. Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan;
 - o. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - p. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.663.095.164,00 (lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh empat Rupiah).
 - (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.809.658.763,00 (lima miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.479.425.042,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat puluh dua rupiah).
 - (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp625.488.569,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (6) Pajak Rokok direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.332.092.529,00 (Sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (7) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
 - (8) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 - (9) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp21.250.000,00 (Dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (10) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
 - (11) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
 - (12) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

- (13) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
- (14) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (15) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.620.000.000,00 (dua miliar delapan enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (16) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (17) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.634.646.985,00 (Tujuh miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - a. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.024.989.670,00 (dua miliar dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp314.611.750,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp77.100.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.533.277.920,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - d. Retribusi Pelayanan Kebersihan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.627.657.315,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.429.157.315,00 (Satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta).
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.982.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) tetap tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - c. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada sebesar Rp1.970.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (Tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Pasal 8

- (1) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.289.791.045,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;

- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.182.999,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.838.163.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp180.277.000,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.942.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah).
 - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp38.254.168.046,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.324.884.324.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp22.084.904.902,00 (dua puluh dua miliar delapan

puluh empat juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.577.505.043,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah); dan
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp9.507.399.859,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.710.962.006.460,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.010.027.515.369,50 (satu triliun sepuluh miliar dua puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh sen).
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.526.341.321,50 (lima ratus tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp185.974.208.769,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.011.016.115.369,50 (satu triliun sebelas miliar enam belas juta seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp494.654.051.086,22 (empat ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah dua puluh dua sen)
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp459.715.942.783,28 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen)
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.028.621.500,00 (tiga puluh satu miliar delapan dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.617.500.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp494.654.051.086,22 (empat ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah dua puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp304.243.459.323,42 (tiga ratus empat miliar dua

ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh dua sen).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.031.272.829,80 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen) .
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.262.821.594,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berubah tetap sebesar Rp514.897.339,00 (lima ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (Enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp304.243.459.323,42 (tiga ratus empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh dua sen), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.

- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.830.643.758,96 (dua ratus dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.224.270.816,00 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.824.349.515,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.426.077.956,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) .
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.936.271.809,04 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat sen).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.114.422.662,00 (dua belas miliar seratus empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.382.367.386,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.606.071,42 (lima puluh juta enam ratus enam ribu tujuh puluh satu rupiah empat puluh dua) .
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.305.314.049,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima juta tiga ratus empat belas ribu empat puluh sembilan rupiah) .
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.713.485.850,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berubah tetap sebesar Rp2.435.649.450,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.031.272.829,80 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen), yang terdiri atas:
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.580.964.897,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.669.878.400,00 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.476.838.862,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.303.590.670,80 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh sen).

Pasal 16

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp10.262.821.594,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00 (Lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.015.800,00 (tiga puluh empat juta lima belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.018.880,00 (empat puluh satu juta delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berubah tetap sebesar Rp48.132.000,00 (Empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp75.637.800,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.606.300,00 (dua belas juta enam ratus enam ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berubah tetap sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp37.696.232,00 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.712,00 (lima belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah)
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp742.633.016,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam belas rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak mengalami tetap sebesar Rp3.905.292.854,00 (tiga miliar sembilan ratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp514.897.339,00 (lima ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 18

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp459.715.942.783,28 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.360.807.584,19 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah sembilan belas sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.198.407.231,09 (dua ratus satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah sembilan sen).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.100.928.620,00 (tiga puluh miliar seratus juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.024.581.087,00 (sembilan puluh delapan miliar dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp4.675.536.600,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.312.830.000,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.042.851.661,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.360.807.584,19 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah sembilan belas sen), yang terdiri atas:
- Belanja Barang Pakai Habis;
 - Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.296.391.384,19 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah sembilan belas sen).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.416.200,00 (empat puluh lima juta empat ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.198.407.231,09 (dua ratus satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah sembilan sen), yang terdiri atas:
- Belanja Jasa Kantor;
 - Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - Belanja Sewa Tanah;
 - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Sewa aset tetap lainnya;
 - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

- i. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.254.104.647,08 (seratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah delapan sen).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.805.311.744,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.800.000,00 (dua ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.048.165.000,00 (tiga miliar empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.069.596.390,01 (empat belas miliar enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah satu sen).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.047.198.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.727.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.458.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.452.091.450,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp30.640.000,00 (tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.100.928.620,00 (tiga puluh miliar seratus juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.224.341.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.112.490.870,00 (tiga belas miliar seratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.192.341.000,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) .
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp571.755.750,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 23

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.024.581.087,00 (sembilan puluh delapan miliar dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri.

Pasal 24

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.675.536.600,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 25

Belanja Barang dan Jasa BOSP dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.312.830.000,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 26

Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.042.851.661,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 27

Belanja Subsidi untuk dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.028.621.500,00 (tiga puluh satu miliar delapan dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dianggarkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.857.746.500,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.850.875.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.617.500.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.497.500.000,00 (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.526.341.321,50 (lima ratus tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah lima puluh sen), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.733.727.237,50 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.916.608.941,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp298.266.005.143,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.610.000.000,00 (dua miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.733.727.237,50 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.263.168.200,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.745.290.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.348.616.286,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam belas rupiah dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.746.987.100,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp417.919.070,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.587.516.679,50 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp676.583.517,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (13) Belanja Modal Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.756.316.385,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.263.168.200,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar direncanakan Rp92.103.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus tiga ribu rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.171.065.200,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.745.290.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.409.932.500,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.800.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.135.557.500,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 34

Belanja Modal Alat Bengkel dan alat Ukur sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 35

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf d untuk Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar direncanakan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.348.616.286,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam belas rupiah dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf semula a direncanakan sebesar Rp451.142.526,00 (empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.299.969.480,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.597.504.280,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.746.987.100,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp6.708.899.100,00 (enam miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah)
- (4) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.088.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp417.919.070,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.587.516.679,50 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp6.652.232.050,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan Rp935.284.629,50 (sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh sen).

Pasal 40

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 41

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp676.583.517,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 42

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp4.756.316.385,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp164.916.608.941,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp159.816.608.720,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp4.270.000.221,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp830.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp298.266.005.143,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp226.240.541.520,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp51.530.463.623,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp13.295.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp226.240.541.520,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp223.565.541.520,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar lima

ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp51.530.463.623,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar 18.006.809.423,00 (delapan belas miliar enam juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp20.358.404.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp12.965.250.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 47

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 48

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.295.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 49

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.610.000.000,00 (dua miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 50

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 51

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp185.974.208.769,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

(1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.786.065.769,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.188.143.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 52

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 53

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp177.178.143.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Pembiayaan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan Surplus sebesar Rp215.896.988.461,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yaitu Penerimaan Pembiayaan yang dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada anggaran direncanakan sebesar Rp215.896.988.461,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 55

Penerimaan Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a pada anggaran direncanakan sebesar Rp215.896.988.461,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 56

Pengeluaran Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang ditutupi Pembiayaan Netto sebesar Rp215.896.988.461,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 57

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil.
- g. Lampiran VII Rincian Dana otonom Khusus menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan minyak bumi dan Pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi)* Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 58

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Januari 2025


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 10 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,
EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 01